

KEJAHATAN KORPORASI DAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

(Oleh: M. Arief Amrullah)¹

Kejahatan korporasi dalam kenyataannya dapat juga merambah ke dalam bidang politik, yaitu seperti sumbangan dana kampanye pemilihan umum dengan tujuan untuk menikmati fasilitas birokrasi demi untuk keuntungan ekonomi. Hubungan antara penyumbang dan yang disumbang akan dilakukan secara tidak transparan, yaitu apabila hal itu ada maksud untuk mengakali ketentuan Undang-undang. Beberapa kasus penyusunan-penyusunan oleh korporasi terhadap partai seperti yang terjadi di Amerika Serikat menunjukkan adanya keterlibatan korporasi dalam upaya untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan antara penyumbang dan yang disumbang. Memang sebagaimana yang ditulis oleh Reksodiputro² bahwa dalam suatu negara dengan ekonomi pasar bebas, maka sulit akan dihindari adanya jalinan antara kuasa ekonomi dengan kuasa pemerintahan (elit politik, pen). Kendati begitu, yang harus dapat dicegah adalah hubungan yang bersifat persekongkongan untuk kepentingan kelompok elit masing-masing.

Pertanyaannya, apakah di Indonesia dalam menghadapi Pemilu tahun 2004 dengan sarana Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD akan dapat menjamin partai-partai politik bermain jujur dalam perolehan dana dalam rangka menyemarakkan PESTA DEMOKRASI? Demikian juga dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004.

Ketika Sutherland memulai studinya mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku bisnis, dan studi itu sendiri dimaksudkan untuk membuktikan penjelasan umum mengenai perilaku kriminal. Teori-teori tentang kejahatan yang ketika itu masih menekankan pada penyakit sosial dan gangguan mental sebagai penyebab terjadinya kejahatan, khususnya kemiskinan dan keadaan sosial yang berkaitan dengan kemiskinan, seperti rumah yang tidak layak huni, kurangnya sarana rekreasi, telah dibantah oleh Sutherland. Sutherland yang ketika itu melakukan kajian terhadap kejahatan bisnis (*business crimes*), mengemukakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari, karena itu Sutherland yakin dengan teorinya itu untuk menerangkan

¹ Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember

² Mardjono Reksodiputro, **Kejahatan Terorganisasi dan Kejahatan oleh Organisasi**, Dalam Jurnal Polisi Indonesia, Tahun: 2, April 2000-September 2000, hal. 45.

kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis. Mereka itu menurut Sutherland bukanlah orang-orang miskin atau pun kekurangan fasilitas rekreasi, akan tetapi dalam kenyataannya mereka melakukan kejahatan.³

Sehubungan dengan uraian di atas, sebenarnya pada tahun 1907 Edward Alswonth Ross⁴ telah membuat sebuah tulisan yang dimuat dalam *The Atlantic Monthly* dengan menyebut para *corporate executive* yang melakukan kejahatan (*corporate crime*) sebagai *criminaloid*, yaitu orang (*the perpetrator*) yang menikmati kekebalan atas dosa-dosa. Menurutnya, kata kunci dari *criminaloid is not evil impulse*, tetapi *moral insensibility*. *Criminaloid* lebih suka mengorbankan kepentingan umum, dan apabila didakwa maka seolah-olah tidak bersalah dengan mengeluarkan dana untuk memperbaiki reputasinya. Contoh dari *criminaloids corporate executives* sebagaimana dikemukakan oleh Green, adalah *dishonest bank inspectors, food adulterators* (pemalsuan makanan, misalnya susu dicampuri air, pen.), *corrupt judges, bribery and kickback schemes*.

Meskipun kejahatan korporasi sudah melanda ke berbagai penjuru dunia, akan tetapi sebagaimana yang ditulis oleh Steven Box⁵ bahwa ketika ia melakukan studi tentang pandangan masyarakat terhadap dampak dari kejahatan korporasi, akhirnya sampai pada kata kunci, yang ia sebut sebagai *collective ignorance*, bahwa mayoritas dari mereka yang diwawancarai ternyata tidak tahu terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi. Namun, di antara mereka yang memang sedikit mengetahuinya, hanya beberapa orang saja yang dapat menentukannya secara tepat.

Ini berarti, masih banyak anggota masyarakat yang belum mengetahui atau menyadari bahwa kejahatan yang sebenarnya itu justru yang dilakukan oleh korporasi. Di Amerika Serikat sendiri yang pertumbuhan korporasinya begitu pesat, baru mengetahui sekitar tahun 70-an. Hal itu terbukti ketika pada tahun 1967 Lou Harris menanyakan kepada rakyat Amerika, siapa yang mereka pandang sebagai *berbahaya dan merugikan negara*, yang dijawab bahwa kelompok yang membahayakan itu adalah

³ Sutherland, *Crime of Corporation*, Dalam Geis dan Meier, **White-Collar Crime**, The Free Press, New York, 1977, hal. 71-72.

⁴ Ross, The *Criminaloid*, Dalam Gilbert Geis & Robert F. Meier (ED), **White-Collar Crime**, The Free Press, New York, 1977, hal. 31, 30; Sahetapy, **Kejahatan Korporasi**, Ersco, Bandung, 1994, hal.13.

⁵ Steven Box, **Power, Crime and Mystification**, Tavistock Publications, Dalam Frank Parkin (General Editor), Tavistock Studies in Sociology, London and New York, 1983, hal. 16. *The one indisputable fact these studies revealed is that the majority of those interviewed were not familiar with the extent of, or damage caused by corporate crime and amongst the knowledgeable minoritu, few were able to define it with any precision.*